

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Tindakan keperdataan melahirkan suatu ikatan diantara para pihak, ikatan tersebut dapat lahir dari sebuah perjanjian. Kepastian hukum mengenai kepentingan para pihak perlu dicatat dalam suatu dokumen yang berupa perjanjian atau kontrak. Dalam hubungan keperdataan, perjanjian dibuat oleh para pihak sebagai landasan dalam melaksanakan hal-hal yang akan dilaksanakan. Pasal 1313 BW menjelaskan perjanjian merupakan perbuatan hukum atau tindakan hukum yang dilakukan subyek hukum yang saling terikat satu sama lain. Pelaksanaan kontrak atau perjanjian dilandaskan dengan itikad baik dari pihak dalam perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1338 BW yang menyebutkan bahwa:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang, Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Itikad baik sangat diperlukan dalam perjanjian, menurut Subekti itikad baik terbagi menjadi dua macam diantaranya ialah:

- a. Itikad baik secara subjektif
Maksud dari itikad baik secara subjektif, bahwa para pihak diminta untuk jujur sebelum dilakukannya pembuatan perjanjian (pra kontraktual)
- b. Itikad baik secara objektif
Kepatuhan dan berada tahap kontraktual, karena hal ini terjadi pada masa pelaksanaan kontrak yang wajib dilakukan dengan itikad baik,¹

¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2009, hlm. 7

Penerapan asas itikad baik dalam perjanjian terbagi dalam beberapa bentuk tindakan para pihak seperti:

- a. Para pihak wajib untuk memegang teguh perkataanya;
- b. Para pihak dilarang untuk mengambil keuntungan berupa tindakan yang menyesatkan terhadap pihak lain;
- c. Para pihak wajib untuk mematuhi kewajibannya dan berperilaku jujur walaupun tindakan tersebut tidak tercantum dalam perjanjian.²

Uraian diatas menekankan bahwa itikad baik merupakan tindakan seseorang yang berlandaskan kejujuran, dalam praktik para pihak terkadang pihak tidak jujur dalam proses pembuatan dan pelaksanaan perjanjian yang dapat menyebabkan permasalahan hukum dikemudian hari. Ketidakjujuran seseorang dapat disebut sebagai itikad buruk yang menjadi dasar seseorang untuk melakukan yang mengandung unsur penipuan dari awal proses pembuatan perjanjian. Bahwa ditemukan kasus tindak pidana penipuan yang berawal dari hubungan kontraktual dengan *tempus delicti* sejak awal dilakukan sejak pra pembuatan perjanjian namun diketahui oleh penjual sejak pembeli wanprestasi atas tagihan dari jual beli tiket. Kasus ini telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 382/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr. Duduk perkara dalam putusan pengadilan negeri Jakarta utara tersebut yakni HENRY KURNIADI selaku terdakwa PT Astrindo travel selaku korban, dengan duduk perkara bahwa HENRY KURNIADI pada bulan Oktober bertempat di PT. Astra International (selanjutnya disingkat dengan Astra Internasional). Bahwa Henry Kurniadi dahulu merupakan karyawan di Astra International telah memesan tiket pesawat dan voucher hotel melalui Sdri. Rezky Gustinawati yang merupakan rekan kerja di Astra International kepada pihak PT.

² Arkie Tumbelaka, *Tesis Kajian Kontrak Baku Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Dalam Perspektif Itikad Baik*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, hlm.56

Astrindo Satrya Kharisma (selanjutnya disebut Astrindo Travel). Padamulanya pembayaran berjalan dengan lancar, terhitung pada bulan Desember 2013 terdapat tagihan atas nama Henry Kurniadi, dkk yang jumlah tagihan pemesanan tiket sebesar US\$ 66,316.00 dan setelah Astrindo Travel melakukan penagihan terhadap Astra International mendapat konfirmasi bahwa pemesanan tiket tersebut bukan untuk kepentingan Astra International melainkan untuk keperluan pribadi terdakwa Henry dan Astra International tidak bersedia melakukan pelunasan tagihan tersebut sehingga Astrindo Travel membuat tagihan yang ditujukan kepada Henry.

Dalam proses pemesanan tiket dan voucher hotel Sdri Rezky Gustinawati tidak memberitahukan Astra International maupun Astrindo Travel karena ia berpendapat bahwa pemesanan tiket tersebut bersifat pribadi dan terdakwa Henry mengkonfirmasi Astrindo Travel, Bahwa pada saat proses pemesanan tiket, status Henry tidak menjadi karyawan Astra sejak bulan Juli 2013 dan tiket Henry dipesan sejak bulan Oktober 2013. Henry tidak dapat melunasi tagihan tersebut hingga Astrindo Travel mengalami kerugian materi dengan jumlah seluruhnya yaitu US\$ 66,316.00 atau dengan kurs rupiah saat ini Rp 12.120,00 per dollarnya sehingga nilai seluruhnya dalam rupiah adalah sekitar Rp 803.749.920,00 (delapan ratus tiga juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah). Dakwaan yang ditujukan kepada Henry bahwa ia melanggar Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang rumusan pasal tersebut adalah:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk

menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Dikutip dari putusan tersebut, bahwa hakim telah membuat vonis diantaranya:

- 1) Menyatakan Terdakwa HENRY KURNIADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penipuan sebagaimana dalam dakwaan
- 2) Melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HENRY KURNIADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun penjara

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 188/PID/2015/PT.DKI yakni:

- 1) Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 382/Pid.B/ 2015/ PN.Jkt.Ut tanggal 10 Juni 2015 yang dimintakan banding tersebut;
- 2) Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 3) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Perkara mengenai tindak pidana **penipuan** yang dilakukan oleh Henry telah diperkuat dengan Putusan kasasi oleh Mahkamah Agung No. 1689 K/PID/2015 dan tidak ada upaya hukum kembali sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap / *inkracht*. Dengan dasar fakta hukum sebagaimana dalam putusan berkekuatan hukum tetap tersebut menjadi dasar penelitian hukum ini dengan judul “Tindak Pidana Penipuan Yang Bersumber Dari Itikad Buruk”

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian hukum ini diantaranya:

1. Apa karakteristik tindak pidana penipuan dan wanprestasi?
2. Apakah Itikad buruk dapat sebagai landasan seseorang melakukan tindak pidana penipuan dan wanprestasi?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik tindak pidana penipuan dan wanprestasi dan Itikad buruk dapat sebagai landasan seseorang melakukan tindak pidana penipuan dan wanprestasi.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Sebagai pedoman penerapan teori dalam permasalahan hukum yang berkaitan dengan kasus tindak pidana penipuan dan wanprestasi;
2. Pedoman bagi sarjana hukum dalam mempelajari itikad buruk dan *mens rea*

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Sebagai petunjuk bagi advokat, hakim, atau Kepolisian Republik Indonesia dalam menangani kasus tindak pidana penipuan dan wanprestasi
2. Sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait kasus yang berkaitan erat dengan Itikad buruk dapat sebagai landasan seseorang melakukan tindak pidana penipuan dan wanprestasi

1.5 ORISINALITAS PENELITIAN

Peneliti membuat riset yang berkaitan dengan bahan penelitian dalam bentuk tesis yang membahas tentang Tindak Pidana Penipuan Yang Bersumber Dari Itikad Buruk. Alat ukur yang digunakan dalam orisinalitas penelitian menggunakan pendapat Estelle Phillips mengenai ukuran orisinalitas penelitian yang meliputi:³

- a. *Saying something nobody has said before;*
- b. *Carrying out empirical work that hasn't been done made before;*
- c. *Making a synthesis that hasn't been made before;*
- d. *Using already know material but with a new interpretation;*
- e. *Trying out something in this country that has previously only been done in other countries;*
- f. *Taking a particular technique and applying it in a new area;*
- g. *Bringing new evidence to bear on an old issue;*
- h. *Being cross-diciplinary and using different methodologies;*
- i. *Taking someone else's ideas and reinterpreting them in a way no one else has;*
- j. *Looking at areas that people in your discipline haven't looked at before;*
- k. *Adding to knowledge in a way that hasn't previously been done before;*
- l. *Looking at existing knowledge and testing it;*
- m. *Playing with words. Putting thing together in ways other haven't.*

Pendapat Estelle Phillips tersebut diterjemahkan bebas sebagai berikut:

- a. Mengemukakan konsep yang belum pernah dikemukakan sebelumnya;
- b. Menyelesaikan penelitian secara empiris yang belum terselesaikan sebelumnya;
- c. Membuat gagasan yang tidak pernah dibuat sebelumnya;
- d. Menggunakan sumber referensi yang sama namun dengan pendekatan lain;
- e. Adaptasi teknologi;
- f. Mengambil metode tertentu dan menerapkannya di bidang baru;
- g. Menggunakan bahan sumber baru untuk menyelesaikan masalah lama;
- h. Menggunakan ilmu interdisipliner dan menggunakan metodologi yang berbeda dengan metodologi sebelumnya;
- i. Mengambil gagasan orang lain dan menafsirkannya kembali dengan cara yang berbeda;
- j. Menunjukkan sesuatu yang baru dari disiplin ilmu si peneliti yang belum pernah ditunjukkan oleh peneliti sebelumnya;
- k. Menambah pengetahuan yang belum pernah dilakukan sebelumnya;
- l. Melihat pengetahuan yang ada saat ini dan mengujinya;

³ Estelle Phillips dalam Rusdianto S, Prinsip Kesatuan Hukum Nasional Dalam Pembentukan Produk Hukum Pemerintah Daerah Otonomi Khusus atau Sementara, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2016.

m. Menjelaskan/ menguraikan kata-kata. Kata-kata yang diuraikan tersebut kemudian disusun dengan cara lain yang belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Terdapat penelitian sejenis yang ditulis oleh para sarjana hukum diantaranya:

1. Tesis R Darmawan dengan judul Itikad Baik Dalam Perjanjian Kerja Bersama, dalam tesis tersebut dibahas mengenai itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian kerja bersama yang bertujuan sebagai sumber pengaturan internal yang mengikat antara pelaku usaha dan pekerja. Rumusan masalah dalam tesis tersebut meliputi bagaimana fungsi itikad baik dalam PKB, apa akibat hukum tidak adanya itikad baik dalam PKB, bagaimana penyelesaian sengketa antara pengusaha dan pekerja akibat tidak ada itikad baik dalam PKB.⁴
2. Tesis Arkie V.Y. Tumbelaka dengan judul Kajian Kontrak Baku dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Dalam Perspektif Itikad Baik (Kasus Rumah Susun Permata Gandaria antara Nyonya X dengan PT. Putra Surya Perkasa), dalam tesis tersebut menjelaskan mengenai perspektif itikad baik terhadap kontrak baku khususnya pada perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun (PPJB SRS) serta bagaimanakah asas itikad baik dapat memberikan perlindungan bagi calon pembeli terkait dengan kontrak baku yang terdapat dalam PPJB SRS.⁵
3. Tesis Rudi Hariyanto, Batasan Yuridis Antara Penipuan Dan Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan). Tesis tersebut dijelaskan mengenai isu hukum seputar pelanggaran para pihak yang terikat dalam perjanjian yakni wanprestasi,

⁴ R. Darmawan, *Itikad Baik Dalam Perjanjian Kerja Bersama*, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, 2012

⁵ Arkie Tumbelaka, *Opcit.*

penegakan hukum terkait tindakan penipuan dan wanprestasi. Disimpulkan bahwa dari batasan yuridis antara penipuan dan wanprestasi dipahami bahwa penipuan terjadi sebelum perjanjian yang sah lahir sedangkan wanprestasi terjadi setelah perjanjian lahir.⁶

Ketiga judul tesis tersebut terdapat perbedaan dengan judul yang diteliti oleh peneliti, bahwa peneliti mendapatkan fakta hukum bahwa tindakan penipuan dapat bermula dari itikad buruk yang terdapat dalam batin seseorang sehingga penelitian hukum ini menunjukkan sesuatu yang baru dari disiplin ilmu yang belum pernah ditunjukkan oleh peneliti sebelumnya, Sehingga disimpulkan bahwa judul penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum baru.

1.6 TINJAUAN PUSTAKA

1.6.1 Konsep Perjanjian

Perjanjian melahirkan suatu ikatan antara pihak untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, menurut pendapat Abdulkadir Muhammad dijelaskan bahwa:

“Perikatan merupakan melahirkan hubungan hukum antar pihak yang telah sepakat terhadap perbuatan yang harus dilakukan”⁷

Perikatan lahir dari undang-undang atau dapat lahir dari perjanjian, perikatan yang lahir dari perjanjian melahirkan hal kepentingan yang tertuang dalam klausul bagi para pihak. Telah dijelaskan pengertian perjanjian dalam beberapa pendapat ahli seperti Subekti, dalam pandangannya perjanjian adalah suatu peristiwa hukum berupa beberapa pihak yang membuat janji kepada pihak lain untuk melakukan suatu hal tertentu.⁸ M.Yahya Harahap berpendapat bahwa :

⁶ Rudi Hariyanto, *Batasan Yuridis Antara Penipuan Dan Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan)*, Universitas Airlangga, 2012

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 9.

⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bhakti, Jakarta, 1987, hlm. 6

suatu perjanjian merupakan hubungan hukum yang menciptakan suatu ikatan yang dibuat oleh beberapa orang yang memberikan landasan hukum baik hak maupun kewajiban.⁹

Asas hukum sebagai landasan utama yang digunakan dalam penyusunan suatu dokumen perjanjian meliputi:

1. Asas kebebasan berkontrak

Pada prinsipnya seseorang dapat membuat perjanjian yang klausulanya dapat ditentukan oleh pihak tersebut dengan catatan bahwa perjanjian tersebut tidak berlawanan/melanggar ketentuan dan hukum yang berlaku di masyarakat setempat.

2. Asas Konsensualisme

Suatu perjanjian mengakibatkan ikatan bagi para pihak yang wajib dilaksanakan sesuai apa yang mereka perjanjikan;

3. Asas daya ikat perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*)

Bahwa perjanjian mengikat bagi para pihak layaknya peraturan perundang-undangan bagi para pihak tersebut.

1.6.2 Konsep Itikad Baik

Perjanjian wajib dilaksanakan dengan asas itikad baik dan penuh kesadaran. Belum terdapat pengertian mengenai itikad baik, menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro bahwa itikad baik diperlukan karena hukum tidak dapat menjangkau keadaan-

⁹ Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hlm. 2

keadaan di kemudian hari. Tidak ada buah perilaku seseorang yang sempurna tanpa kesalahan dan sebuah peraturan atau hukum tidak lepas dari ketidaksempurnaan, lazimnya aturan hukum hanya dapat meliputi kondisi pada waktu terbentuknya peraturan-peraturan itu telah diketahui akan kemungkinannya dan dimungkinkan tidak meakomodir keadaan dikemudian hari. Dalam hal keadaan-keadaan semacam inilah nampak penting faktor kejujuran dari pihak yang berkepentingan. Itikad baik memiliki arti bahwa seseorang wajib memiliki kejujuran atau hati yang bersih. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa itikad baik dibagi menjadi dua macam yakni:

a. Itikad baik secara subjektif

Bahwa itikad baik secara subjektif dilakukan pada waktu mulai berlakunya suatu hubungan hukum. Itikad baik wajib ada sejak mulai berlakunya hubungan hukum biasanya berupa pengiraan dalam hati sanubari yang bersangkutan, bahwa syarat-syarat yang diperlukan bagi mulai berlakunya hubungan hukum itu sudah dipenuhi semua. Jika kemudian ternyata bahwa sebenarnya ada syarat yang tidak terpenuhi, maka pihak yang beritikad baik ini dianggap seolah-olah syarat tersebut telah dipenuhi semua. Dengan kata lain, pihak yang beritikad baik ini tidak boleh dirugikan sebagai akibat dari tidak dipenuhinya syarat tersebut.¹⁰

b. Itikad baik secara objektif

Di dalam Bahasa Indonesia pengertian itikad baik dalam artian obyektif itu disebut juga dengan istilah kepatutan. Seperti halnya pendapat Subekti yang menyatakan bahwa itikad baik merupakan pelaksanaan perjanjian dengan mengandalkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Jadi pelaksanaan perjanjian harus dinilai berdasarkan ukuran obyektif atau dengan istilah lain bahwa Pelaksanaan perjanjian harus berjalan di atas rel yang sama.¹¹

Pentingnya asas itikad baik sebagai landasan dalam pra pembuatan kontrak hingga berakhirnya kontrak ditujukan untuk menghindarkan kerugian bagi para pihak dalam pelaksanaan kontrak, dan diharapkan para pihak untuk selalu jujur dalam bertutur kata atau bertindak.

¹⁰ Prodjodikoro, Wiryono, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Mandar Madju, Bandung, 2000, hlm. 56

¹¹ *Ibid.*

1.6.3 Konsep Wanprestasi

Pelaksanaan perjanjian terdapat kendala yang berakibat tidak terpenuhinya klausul perjanjian. Pihak yang tidak melaksanakan perjanjian disebut telah melakukan tindakan wanprestasi. Konsep Wanprestasi menurut Salim HS adalah seseorang atau pihak yang tidak dapat atau berbuat lalai dalam hal pelaksanaan kewajiban yang diatur dalam perjanjian yang dibuat antara para pihak.¹² Ahmad Qirom Syamsudin berpendapat bahwa wanprestasi dapat berbentuk:¹³

- a. Tidak dapat melaksanakan isi klausula perjanjian
- b. Merupakan debitur yang lalai terhadap kewajiban/ prestasi secara keseluruhan;
- c. Memenuhi prestasi tetapi terlambat;
- d. Pihak yang terlambat memenuhi prestasi dapat termasuk pihak yang cidera janji;
- e. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai dengan klausula;
- f. Dijelaskan bahwa debitur tersebut melaksanakan perjanjian tetapi tidak sesuai dengan klausula perjanjian.¹⁴

Terdapat pengecualian terhadap debitur yang cidera janji atas dasar kondisi yang mendesak, keadaan ini disebut sebagai keadaan kahar atau *overmacht*, unsur-unsur *overmacht* diantaranya:

- a. Halangan para pihak untuk memenuhi klausula dalam perjanjian;
- b. Kendala itu bukan karena kesengajaan dari pihak dalam perjanjian;
- c. Tidak disebabkan oleh keadaan yang menjadi resiko dari pihak dalam perjanjian

Sehingga atas unsur *overmacht* tersebut, seseorang tidak dapat menjalankan kewajibannya. Atas dasar keadaan kahar/ *overmacht* mengakibatkan berlakunya perikatan menjadi tidak dapat dilaksanakan. Keadaan kahar tidak dapat serta-merta membatalkan suatu perikatan hanya saja menunda pelaksanaan isi perjanjian. Seperti

¹² HS, Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.180

¹³ Miru, Ahmad, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm.74

¹⁴ A. Qirom SM, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Liberty, Jogjakarta, 1985, hlm.26

contoh dalam perjanjian timbal balik jika terjadi keadaan kahar para pihak terdapat kendala untuk melaksanakan isi perjanjian maka pihak lain wajib untuk memberikan kesempatan dalam penundaan isi perjanjian bahkan memberikan opsi untuk kebebasan dalam melaksanakan isi perjanjian, sehingga para pihak tetap dalam keadaan seimbang dan mengutamakan keadilan.

1.6.4 Konsep Penipuan

Hukum dibagi menjadi dua kategori atau macam yakni hukum publik dan hukum privat. Hukum publik merupakan hukum yang berkaitan dengan pengatur tingkah laku masyarakat sipil untuk mengedepankan ketertiban pada tatanan kehidupan masyarakat. Hukum privat merupakan hukum yang mengatur hubungan antar subyek hukum baik individu maupun badan hukum. Hukum publik digolongkan kembali dalam beberapa golongan diantaranya hukum pidana, hukum administrasi Negara, dsb. Hukum perdata termasuk pada golongan hukum privat. Hukum pidana mengatur perbuatan yang dilarang oleh setiap orang dan diatur oleh Negara sebagai penguasa yang sah berdasarkan pertauran perundang-undangan yang berlaku. Tindak pidana menurut R. Tresna merupakan suatu tindakan atau rangkaian perbuatan manusia yang melawan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terdapat sanksi pidana yang tegas.¹⁵ Unsur tindak pidana diantaranya menurut R Tresna diantaranya:

- a. Adanya perbuatan hukum;
- b. Perbuatan seseorang melawan aturan hukum;
- c. Dapat mempertanggungjawabkan;
- d. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum;

¹⁵ <http://repository.unpas.ac.id/3631/2/BAB%20II%20.pdf> diakses pada tanggal 27 Oktober 2020 pada jam 17.00

- e. Dinyatakan telah bersalah oleh vonis pengadilan;
- f. Terdapat ancaman hukuman.

Moeljatno berpendapat bahwa tindak pidana adalah tindakan yang dilarang dan terdapat ancaman pidana. Tindakan tersebut merupakan perbuatan yang tidak boleh dan tidak patut untuk dilakukan yang bertentangan ketertiban umum.¹⁶ Berbagai macam jenis tindak pidana yang telah disahkan dalam peraturan perundang-undangan. Pada praktik kerap ditemukan pelaporan dugaan kasus pidana berupa penipuan namun jika diteliti lebih dalam tidak termasuk kepada delik penipuan justru merupakan tindakan wanprestasi. Baik tindakan penipuan maupun wanprestasi berakibat hukum bagi pihak yang terlibat. Perbedaan mendasar antara wanprestasi dan penipuan bahwa penipuan termasuk pada wilayah hukum pidana sedangkan wanprestasi masuk ke wilayah hukum perdata. Dalam literature disebutkan beberapa unsur penipuan yakni:

- a. Seseorang yang memiliki niatan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan namun dilakukan dengan cara melawan hukum;
- b. Seseorang yang membuat seseorang untuk menyerahkan suatu barang atau dapat pula memberikan sejumlah hutang atau penghapusan suatu piutang tertentu
- c. Pihak yang menggunakan salah satu cara dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan.

R. Sugandhi berpendapat bahwa tindak pidana penipuan adalah:

“tindakan seseorang yang dilakukan dengan tipu muslihat disertai rangkaian kebohongan, nama palsu dan martabat palsu dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun secara terstruktur seakan-akan benar kalimat tersebut benar”.¹⁷

1.7 METODE PENELITIAN

¹⁶ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 20

¹⁷ Sugandhi, R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hlm.396-397

1.7.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian pada penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang merupakan suatu proses penelitian dengan tujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.¹⁸ Peneliti menggunakan tipe penelitian normatif karena penelitian ini guna menemukan keterkaitan antara aturan hukum dengan norma hukum dan prinsip hukum, serta meneliti lebih dalam mengenai tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.¹⁹ Sebagaimana penelitian ini guna menemukan jawaban atas isu hukum yang sedang diteliti

1.7.2 Pendekatan Masalah

Pada penelitian hukum ini, digunakan metode pendekatan masalah diantaranya:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara atau metode mengumpulkan semua peraturan perundang-undangan yang sedang diteliti dan kemudian dihubungkan dengan isu hukum dalam penelitian hukum ini.²⁰ Pendekatan perundang-undangan diperlukan guna mengkaji lebih lanjut mengenai Tindak Pidana Penipuan Yang Bersumber Dari Itikad Buruk Dalam Pelaksanaan Perjanjian. Peneliti menggunakan beberapa peraturan terkait yakni:

- a. *Burgerlijk Wetboek*;

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011 (selanjutnya disebut Peter Mahmud Marzuki II), hlm 35.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, 2014 (selanjutnya disebut Peter Mahmud Marzuki III), hlm. 47.

²⁰ *Ibid*, hlm. 133.

- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

Serta peraturan perundang-undangan lain.

2. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan dengan cara mencari teori dan pendapat ahli mengenai ajaran yang berkembang di dalam ilmu hukum. Melalui pendekatan konseptual diharapkan akan ditemukan gagasan mengenai isu hukum yang akan diteliti dan melahirkan konsep baru dalam ilmu hukum.²¹ Pada pendekatan konseptual diharapkan lahir konsep baru dari penelitian hukum ini tentang Tindak Pidana Penipuan Yang Bersumber Dari Itikad Buruk. Setelah dilakukan pengumpulan teori maupun konsep akan dianalisa dan dikaitkan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

3. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus adalah metode pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus sengketa pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 382/Pid.B/2015/PN.Jkt.Ut, tentang putusan perkara pidana tindak pidana penipuan dengan terdakwa Sdr Henry Kurniadi dengan korban Astrindo Travel. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut diperkuat dengan

²¹*Ibid*, hlm. 135-136.

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 188/PID/2015/PT.DKI tentang perkara tingkat banding terdakwa Sdr Henry Kurniadi dengan korban Astrindo Travel dan Putusan permohonan kasasi yang diputuskan oleh Mahkamah Agung No 1689 K/PID/2015. Putusan tersebut menarik untuk diteliti lebih dalam dan dijadikan sumber bahan hukum dalam penelitian ini. Putusan hakim tersebut akan dianalisa dalam bab selanjutnya.

1.7.3 Sumber Bahan Hukum

Suatu penelitian hukum tidak dapat lepas dari sumber bahan hukum sebagai dasar pengolahan materi pada penelitian hukum ini, digunakan beberapa macam bahan hukum. Prosedur pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini dilakukan dengan cara peneliti mengumpulkan bahan hukum baik primer maupun sekunder yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti dan kemudian dianalisis di antaranya:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, maksud dari autoritatif ialah memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer diantaranya:

- a. Peraturan perundang-undangan;
- b. catatan-catatan resmi;
- c. risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

2. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

- a. Burgerlijk Wetboek;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- c. Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana; Serta peraturan perundang-undangan lain;

3. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi hukum namun bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum seperti :

- a. buku-buku teks;
- b. kamus hukum;
- c. jurnal hukum;
- d. tanggapan atas putusan pengadilan.

Pada penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi: buku-buku di bidang hukum, makalah-makalah, artikel-artikel, disertasi, jurnal hukum dalam negeri maupun internasional.

1.7.4 Analisis Bahan Hukum

Suatu penelitian hukum menggunakan bahan hukum sebagai pendukung penelitian hukum tersebut, setelah mengumpulkan bahan hukum maka peneliti akan melakukan analisa terhadap bahan hukum dan dihubungkan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Metode analisis bahan hukum pada penelitian ini digunakan dengan cara atau metode deduktif, yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi khusus dan sejalan dengan pendapat Philipus M. Hadjon yang menjelaskan mengenai metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor yang bersifat umum yang kemudian diajukan premis minor /bersifat khusus dan dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*.

1.8 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan pada tesis ini, peneliti membagi menjadi empat bagian sebagai berikut:

Bab I tentang pendahuluan yang menguraikan latar belakang pemikiran dasar dari peneliti mengenai fakta hukum melahirkan isu hukum yang akan diteliti. Isu hukum yang timbul dari fakta hukum tersebut kemudian dirumuskan ke dalam rumusan masalah. Dari rumusan masalah, timbul tujuan penelitian ini dilakukan dengan manfaat penelitian yang akan dirasakan bagi kepentingan akademis dan kepentingan praktisi. Diterangkan metode penelitian yang digunakan peneliti untuk menganalisis guna menentukan hasil penelitian. Setelah itu sistematika penulisan yang menjelaskan gambaran umum dari penelitian yang akan ditulis oleh peneliti.

Bab II, dibahas mengenai Karakteristik tindak pidana penipuan dan wanprestasi

Bab III, dibahas mengenai Itikad buruk dapat sebagai landasan seseorang melakukan tindak pidana penipuan dan wanprestasi

Bab IV, penutup yang terdiri dari simpulan atas pembahasan dari rumusan masalah pertama dan kedua, kemudian disebutkan saran atas pokok permasalahan dari penelitian yang diteliti demi kemajuan akademis dan praktis.